

Politik Dan Korupsi: Pasangan Tak Terpisahkan

Dinda Ayu Primasari¹, Siska Amelia Vigianti², Maya Hardianti³, Raliza Berlian Windriani⁴, Rosalina Pratiwi⁵

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: dinda.23439@mhs.unesa.ac.id¹, siska.23433@mhs.unesa.ac.id², maya.23446@mhs.unesa.ac.id³, raliza.23462@mhs.unesa.ac.id⁴, rosalina.23477@mhs.unesa.ac.id⁵

Abstrak: Penelitian ini membahas keterkaitan erat antara politik dan korupsi di Indonesia, dengan fokus pada maraknya korupsi di kalangan kepala daerah dan anggota legislatif. Tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor terjadinya politik transaksional, di mana pejabat publik terjerat dalam praktik suap, penggelapan dana, serta penyalahgunaan wewenang. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan, mahalnya biaya pencalonan, serta rendahnya integritas partai politik menjadi faktor utama memperparah korupsi. Kasus-kasus besar seperti yang melibatkan Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman memperlihatkan pola penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi. Untuk memutus mata rantai politik dan korupsi, penelitian ini merekomendasikan reformasi pendanaan politik, penguatan sistem pengawasan, pendidikan antikorupsi sejak dini, serta penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Upaya-upaya ini penting untuk membangun sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: politik, korupsi, politik transaksional, biaya politik, tata kelola pemerintahan.

Abstract: This study examines the close relationship between politics and corruption in Indonesia, focusing on the prevalence of corruption among regional heads and legislative members. The high cost of political competition is one of the main factors driving transactional politics, where public officials become entangled in practices such as bribery, embezzlement, and abuse of power. Using a descriptive qualitative approach and case study method, the research reveals that weak oversight, expensive candidacy costs, and low political party integrity are key factors that exacerbate corruption. Major cases involving figures such as Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, and Sukiman illustrate systemic abuses of power for personal gain. This phenomenon not only undermines governance but also erodes public trust in democracy. To break the cycle between politics and corruption, the study recommends reforms in political financing, strengthened supervisory systems, early anti-corruption education, and strict, impartial law enforcement. These efforts are essential to building a cleaner, more transparent, and accountable political system in Indonesia.

Keywords: politics, corruption, transactional politics, political costs, governance.

Pendahuluan

Politik dan korupsi kerap dianggap memiliki keterkaitan yang erat. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hubungan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap proses politik. Biaya politik yang tinggi mendorong munculnya praktik korupsi, terutama dalam bentuk politik transaksional, di mana partai politik menuntut sejumlah dana dari kandidat yang mereka usung. Kondisi ini memaksa kandidat mencari cara untuk mengembalikan "mahar politik," yang sering kali berujung pada tindakan koruptif. Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesempatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik (Duwila, 2021).

Implikasi dari politik transaksional akan melanggengkan budaya korupsi dan donatur politik dapat memuluskan bisnisnya serta mendapat tempat strategis dalam pemerintahan. Singkatnya praktik politik ini akan menghasilkan pemimpin yang melayani kepentingan kelompok bukan menjadi pelayan rakyat, karena ketika kemenangan diperoleh muncul pola korupsi baru yang dilakukan kelompok elit baru hasil pemilu atas APBN atau APBD. Agaknya literatur lama tentang hukum besi oligarki (*The Iron Law Oligarchi*) yang ditulis Robert Michels (1911) jauh lebih terlihat dibanding pemerintahan yang demokratis untuk kepentingan rakyat. Akhirnya masyarakat menjadi korban keserakahan dan kesewenangwenangan penguasa yang sudah terlindungi kebijakan pro penguasa dan oligarki (Narendra, 2020).

Di Indonesia, maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, mulai dari kepala daerah hingga anggota legislatif, semakin memperkuat anggapan bahwa politik dan korupsi memiliki keterkaitan yang erat. Hampir setiap tahun, berbagai skandal korupsi terungkap ke publik, baik dalam bentuk suap, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penggelapan dana negara. Hal ini mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan pengawasan politik yang memungkinkan praktik koruptif terus terjadi.

Korupsi dalam dunia politik sering kali dilakukan secara terstruktur dan melibatkan banyak pihak, mulai dari elite politik, pengusaha, hingga birokrat, yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Suap menjadi salah satu modus yang paling umum, di mana pejabat menerima imbalan untuk meloloskan kebijakan atau proyek tertentu. Korupsi politik memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan korupsi pada umumnya, karena dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, menerima mandat dari rakyat, serta bertanggung jawab dalam menegakkan demokrasi dan keadilan. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga sering terjadi, misalnya dalam bentuk nepotisme dan konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik.

Lebih parahnya, penggelapan dana publik menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling merusak, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau partai politik. Dengan adanya celah hukum dan lemahnya penegakan aturan, tindakan korupsi terus berlangsung dan menjadi bagian dari wajah buruk politik modern di Indonesia. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun, sementara budaya korupsi semakin sulit diberantas dari sistem politik yang ada.

Praktik korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang mengakar dan sulit diberantas, meskipun berbagai lembaga dan regulasi antikorupsi telah dibentuk. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berjalan efektif dan terus berulang. Salah satu isu utama yang perlu ditelaah adalah bagaimana struktur dan dinamika kekuasaan politik justru menjadi bagian dari persoalan korupsi itu sendiri.

Dalam konteks ini, penting untuk menelusuri sejauh mana relasi antara kekuasaan politik dan praktik korupsi, serta bagaimana keterlibatan aktor-aktor politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, memperkuat jejaring korupsi di berbagai level pemerintahan. Rumusan masalah ini juga mencakup upaya untuk memahami dampak sistemik dari korupsi politik terhadap kualitas demokrasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan praktik korupsi tetap marak di Indonesia, meskipun reformasi birokrasi dan lembaga antikorupsi telah diterapkan. Fokus utama diarahkan pada hubungan erat antara kekuasaan politik dan perilaku koruptif, terutama dalam konteks bagaimana elite politik memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dampak korupsi politik terhadap sistem demokrasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dengan memahami pola-pola tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi korupsi politik secara sistemik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu politik dan administrasi publik, khususnya dalam memahami dinamika politik transaksional dan korupsi dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Temuan penelitian ini dapat memperkuat teori-teori tentang relasi antara kekuasaan, institusi politik, dan perilaku koruptif, serta memberikan landasan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti hubungan antara struktur politik dan tata kelola pemerintahan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan, lembaga pengawas, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Dengan mengidentifikasi pola, aktor, dan kelemahan struktural yang memungkinkan terjadinya korupsi politik, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat sistem pengawasan, menekan biaya politik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara struktur politik dan praktik korupsi politik di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial-politik yang kompleks, termasuk hubungan antaraktor, konteks kelembagaan, dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan praktik koruptif.

Metode studi kasus digunakan sebagai strategi utama dalam penelitian ini, dengan fokus pada kasus-kasus korupsi politik yang melibatkan pejabat publik, partai politik, dan aktor non-negara seperti pengusaha. Pemilihan studi kasus dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi kasus dengan tema penelitian, tingkat eksposur media, serta signifikansi politik dan hukum dari kasus tersebut.

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi pola-pola tindakan koruptif, relasi kekuasaan, dan kelemahan sistemik yang memungkinkan terjadinya korupsi politik. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen dan informan untuk memastikan konsistensi temuan.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi kepala daerah di Indonesia merupakan fenomena yang terus berulang dan menjadi salah satu wajah buruk dalam sistem politik nasional. Data terbaru pada awal tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam tiga pekan pertama Januari saja, tiga kepala daerah sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait berbagai kasus korupsi, termasuk suap dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta jual beli jabatan. Kasus-kasus ini bukanlah hal baru; sejak 2004 hingga awal 2022, KPK telah menindak 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota yang terjerat korupsi. Angka ini bahkan bisa lebih besar jika data dari Kejaksaan dan Kepolisian turut dihitung. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa antara 2010 hingga Juni 2018, sebanyak 253 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

KEPALA DAERAH DAN KORUPSI SEKTOR PBJ

Di awal 2022, tiga orang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ketiganya disangkakan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa

RAHMAT EFFENDI, WALI KOTA BEKASI 2018 – 2022
Modus Korupsi: Suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi
Nilai yang Diamankan Saat OTT: Rp 5,7 Miliar
(Sumber: Kompas)

ABDUL GAFUR MAS'UD, BUPATI PENAJAM PASER UTARA (PPU), 2018 – 2023
Modus Korupsi: Suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU
Nilai yang Diamankan Saat OTT: Rp 1,4 Miliar
(Sumber: Kompas)

TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, BUPATI LANGHAT 2019 – 2022
Modus Korupsi: Suap terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 – 2022
Nilai yang Diamankan Saat OTT: Rp 786 Juta
(Sumber: Kompas)

Ketiganya menambah panjang catatan kepala daerah yang korupsi. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab catatan KPK sejak 2004 hingga Januari 2022 menunjukkan ada 22 gubernur dan 148 bupati/ walikota yang terjerat kasus rasuah. Kalau sudah begini, kita bisa apa?

Banyak ugha...

Dilansir dari artikel tajuk rencana: "Korupsi Kepala Daerah"

Sumber: <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>

Salah satu akar utama maraknya korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk mengikuti kontestasi elektoral. ICW (2018) mengungkapkan bahwa mahalnya biaya politik disebabkan oleh praktik politik uang, berupa mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*). Kajian Litbang Kemendagri tahun 2015 memperkirakan biaya pencalonan kepala daerah berkisar antara Rp 20 hingga Rp 100 miliar, jauh melampaui pendapatan rata-rata kepala daerah yang hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode jabatan. Kondisi ini memaksa para kandidat mencari sumber dana yang sering kali berujung pada praktik korupsi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 hingga Juli 2023 tercatat sebanyak 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah tersebut menempatkan anggota legislatif sebagai kelompok pelaku korupsi terbesar ketiga, setelah pelaku dari kalangan swasta yang terlibat dalam 399 kasus, serta pejabat struktural eselon I hingga IV dengan 349 kasus. Temuan ini memperlihatkan bahwa lembaga legislatif, yang seharusnya menjalankan fungsi

kontrol terhadap jalannya pemerintahan serta membentuk regulasi untuk kepentingan masyarakat, justru menjadi salah satu simpul utama dalam praktik korupsi. Maraknya kasus ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi sebagian wakil rakyat dari pelayanan publik menuju kepentingan pribadi dan kelompok. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya politik dalam proses pemilihan legislatif, lemahnya internalisasi nilai-nilai integritas di dalam partai politik, serta minimnya efektivitas mekanisme pengawasan internal. Kondisi ini memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi legislatif dan menghambat proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan serius terhadap sistem rekrutmen politik dan penguatan etika kelembagaan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Dari sekian banyaknya jumlah kasus korupsi yang menyeret anggota DPR, berikut ini beberapa contoh kasus yang paling mencolok:

1. Kasus Setya Novanto

Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kasus Setya Novanto. Pada tahun 2017, kasus ini menjadi sorotan luas karena diliputi berbagai drama. Muncul tagar #IndonesiaMencariPapah di media sosial setelah Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014–2019, menghilang usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Drama semakin memuncak ketika Setya Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan mobil yang menabrak tiang listrik. Pengacaranya bahkan menyebut kliennya mengalami luka sebesar "bakpau" di kepala. Pada 24 April 2018, Setya Novanto divonis bersalah atas kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el tahun anggaran 2011–2013. Ia dihukum 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan, serta wajib membayar uang pengganti sebesar US\$7,3 juta (setara dengan sekitar Rp66 miliar pada kurs 2010), dikurangi Rp5 miliar yang telah disetorkan kepada penyidik. Hakim juga mencabut hak politik Setya Novanto selama lima tahun setelah masa hukumannya berakhir. Dalam kasus mega korupsi yang merugikan negara Rp2,6 triliun ini, Setya Novanto diketahui menerima jam tangan mewah Richard Mille dari pengusaha Andi Narogong yang kemudian dijual seharga Rp1 miliar. Selain itu, ia juga menerima uang dari keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyu, dan dari perusahaan milik Made Oka Masagung.

2. Kasus Nyoman Dhamantara

Kasus lainnya melibatkan Nyoman Dhamantra, anggota DPR RI periode 2014–2019. Nyoman terjerat kasus suap terkait pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian. Dalam perkara ini, Nyoman terbukti menerima Rp2 miliar dari total komitmen suap sebesar Rp3,5 miliar yang diberikan oleh Chandra Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar. Akibat perbuatannya, Nyoman dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara serta denda sebesar Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Ia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan

hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani masa pidana pokoknya.

3. Kasus Sukiman

Sementara itu, kasus korupsi juga menjerat Sukiman, anggota DPR periode 2014–2019. Ia didakwa menerima suap senilai Rp2,65 miliar dan US\$22 ribu, yang disalurkan melalui Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Rifa Surya, serta tenaga ahli DPR Fraksi PAN, Suherlan. Suap tersebut bertujuan agar Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018. Pada 29 April 2020, hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Pada tahap banding, hukumannya diperberat dengan pencabutan hak politik selama enam tahun serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2,65 miliar dan US\$22 ribu dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika gagal membayar, hartanya akan disita dan dilelang, atau diganti dengan tambahan hukuman dua tahun penjara.

Fenomena korupsi di tingkat kepala daerah dan legislatif di Indonesia memperlihatkan pola yang berulang dan terstruktur. Data menunjukkan bahwa dalam waktu singkat saja, bahkan hanya dalam tiga pekan pertama Januari 2022, sudah terdapat tiga kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta ini menandakan bahwa korupsi tidak lagi menjadi penyimpangan yang bersifat insidental, melainkan sudah menjadi bagian dari pola sistemik dalam praktik kekuasaan lokal di Indonesia.

Sejak 2004 hingga 2022, KPK telah menindak 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota karena praktik korupsi, sementara *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat 253 kepala daerah sebagai tersangka dalam periode 2010–Juni 2018. Jika ditambahkan dengan data dari lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian, jumlah ini tentu lebih besar. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam upaya pencegahan korupsi di level lokal dan lemahnya integritas pejabat publik, bahkan setelah berbagai program anti-korupsi digulirkan.

Salah satu akar penyebab utama yang disoroti adalah tingginya biaya politik. Biaya yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sangat besar, berkisar Rp 20 hingga Rp 100 miliar, jauh melampaui pendapatan resmi selama satu periode jabatan. Kondisi ini mendorong calon kepala daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif, sering kali melalui praktik korupsi, baik saat kampanye maupun setelah terpilih. Mahar politik dan praktik jual beli suara semakin memperburuk situasi, menjadikan politik sebagai investasi yang harus dikembalikan begitu mereka menjabat.

Fenomena serupa juga terjadi di lingkungan legislatif. Berdasarkan data KPK hingga Juli 2023, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD, menempatkan mereka sebagai kelompok pelaku korupsi terbesar ketiga setelah pelaku swasta dan pejabat struktural. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga yang

seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengontrol jalannya pemerintahan justru menjadi bagian dari jejaring korupsi itu sendiri.

Kasus-kasus besar seperti Setya Novanto (korupsi proyek KTP-el), Nyoman Dhamantra (suap impor bawang putih), dan Sukiman (suap pengelolaan Dana Alokasi Khusus) mengungkap pola umum: politisi menyalahgunakan posisi strategis untuk memperoleh keuntungan pribadi dan membiayai kepentingan politiknya. Kasus Setya Novanto bahkan menunjukkan bagaimana korupsi bisa terjadi dalam skala nasional, melibatkan pejabat tinggi, dan merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Maraknya korupsi di kalangan politisi ini memperlihatkan beberapa problem mendasar. Pertama, lemahnya internalisasi nilai-nilai integritas dalam tubuh partai politik. Partai cenderung mengutamakan kandidat yang mampu membayar mahar politik tinggi daripada mempertimbangkan rekam jejak dan komitmen terhadap pelayanan publik. Kedua, lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, baik di dalam partai maupun di lembaga legislatif itu sendiri. Ketiga, mahal biaya demokrasi di Indonesia mendorong kandidat untuk "berinvestasi" dalam politik, yang kemudian mendorong mereka untuk "balik modal" lewat korupsi.

Kondisi ini mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik. Demokrasi yang seharusnya memperkuat partisipasi dan akuntabilitas justru tercederai oleh praktik-praktik korupsi yang merajalela. Dalam jangka panjang, jika tidak ada reformasi serius, fenomena ini dapat melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri dan memperburuk kualitas pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya pembenahan sistemik melalui reformasi pendanaan politik, penguatan lembaga pengawas internal, pendidikan politik berbasis etika, serta penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu. Tanpa langkah-langkah tersebut, relasi antara politik dan korupsi akan terus menjadi "pasangan tak terpisahkan" dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Kesimpulan

Korupsi di kalangan kepala daerah dan anggota legislatif di Indonesia telah menjadi fenomena yang terus berulang dan berlarut-larut. Data yang menunjukkan tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, terutama kepala daerah dan anggota legislatif, menggambarkan adanya permasalahan struktural dalam sistem politik Indonesia. Korupsi ini sebagian besar dipicu oleh tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan selama proses pemilihan, serta lemahnya pengawasan dan integritas dalam partai politik. Banyak pejabat publik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan masyarakat.

Kasus-kasus besar yang melibatkan figur publik seperti Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat melibatkan skema suap, pengaturan anggaran, dan pemanfaatan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tidak hanya itu, pengaruh politik uang, seperti mahar politik dan jual beli

suara, memperburuk keadaan, membuat sistem politik menjadi kurang adil dan terbuka.

Namun, meskipun tantangan besar dalam memberantas korupsi ini masih ada, usaha dari lembaga penegak hukum seperti KPK, serta kesadaran masyarakat, memberikan harapan bahwa perbaikan bisa tercapai melalui pembenahan mendalam dalam sistem politik dan pemerintahan.

Penelitian ini menemukan bahwa korupsi politik di Indonesia merupakan fenomena sistemik yang berakar pada relasi kekuasaan yang transaksional antara elite politik, pengusaha, dan birokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya penyimpangan individu, tetapi hasil dari struktur dan budaya politik yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah memperkuat pemahaman bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan struktural yang menyasar pada reformasi politik dan penguatan institusi demokrasi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup data empiris dan lebih bersifat konseptual, sehingga belum mampu menggambarkan variasi praktik korupsi secara kuantitatif di berbagai sektor. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna menilai efektivitas kebijakan antikorupsi serta mengeksplorasi peran masyarakat sipil dan media dalam membatasi kekuasaan yang koruptif.

Referensi

- ACLC KPK. (2023, Oktober 8). Beberapa kasus korupsi di DPR dan dampaknya. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>
- Duwila, Iwan. 2021. Politik Transaksional Dalam Pilkada : Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula. *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 1
- Kompas.com. (2022, 4 Februari). Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP Yang Sempat Hebohkan DPR Hingga Seret Setya Novanto. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya?page=all>
- Narendra, Patriawati. 2020. Politik Transaksional dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Indonesia. https://utama.tegalkab.go.id/news/view/artikel/politik_transaksional_dan_implikasi_sinya_terhadap_pembangunan_indonesia_20200929081005
- Putri, Z. (2020, 29 April). Terbukti Terima Suap, Eks Anggota DPR Sukiman Divonis 6 Tahun Bui. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-4996297/terbukti-terima-suap-eks-anggota-dpr-sukiman-divonis-6-tahun-bui>
- Tempo.co. (2020, 6 Mei). Suap Impor Bawang, Hakim Vonis Nyoman Dhamantra 7 Tahun Penjara. <https://www.tempo.co/politik/suap-impor-bawang-hakim-vonis-nyoman-dhamantra-7-tahun-penjara-624841>
- Zabar, T. (2022, 7 Februari). Korupsi Kepala Daerah. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>